

KEDARURATAN-LIMBAH-B3
2025

PERDA KOTA BALIKPAPAN NO. 3, LD 2025/ NO. 3, TLD NO.78, 13 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- ABSTRAK
- Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap warga masyarakat Kota Balikpapan, dilakukan pengelolaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun secara maksimal, hal tersebut dikarenakan Kota Balikpapan mempunyai potensi kedaruratan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun tinggi, yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023.
 - Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau limbah B3 di Kota Balikpapan. Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk melindungi masyarakat dari keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko, kerugian materi, korban jiwa dan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup akibat terjadinya kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3. Dalam peraturan ini menetapkan Batasan istilah dalam pengaturannya dan dijelaskan dalam ketentuan umum; kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3 yang terdapat ketentuan mengenai skala kedaruratan, dan penetapan status bencana kedaruratan penanggulangan B3 dan/atau limbah B3; sistem tanggap darurat; penyusunan program kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3; pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3; penanggulangan kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3; pusat kedaruratan B3 dan/atau limbah B3; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; pembiayaan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Mei 2025
 - Penjelasan 5 hlm